

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEHIDUPAN PROPINSI JAMBI

Nomor: A-1158/1/76.

tentang
PERSETUJUAN PEMBUKARAN SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA DALAM
PROPINSI JAMBI.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN dan
KEHIDUPAN PROPINSI JAMBI,

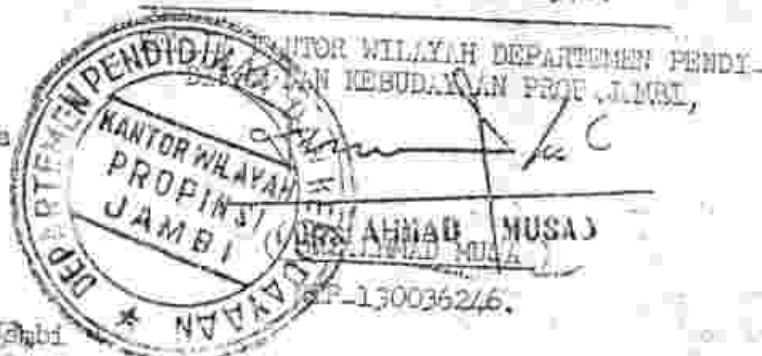
Membaca : Surat permohonan Pengurus Daerah XIX PGRI Jambi tanggal 17 April 1976 Nomor:
026/D/PD-XIX/1976 perihal mohon persetujuan pendirian Sekolah PGRI di
Kotamadya Jambi.

- Menimbang :
1. bahwa banyaknya anak tamatan Sekolah Dasar yang berkeinginan melanjutkan
pendidikan ke SLTP dalam Kotamadya Jambi dan sebagian besar dari mereka
tidak tertampung pada SLTP Negeri karena terbatasnya daya tampung dan ka-
sifikasi pada halnya dengan SLTP Kujusari;
 2. bahwa Sekolah-sekolah yang didirikan oleh PGRI dalam Kotamadya Jambi ta-
lah berjalan dengan baik sejak tanggal 1 Januari 1976;
 3. bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah Organisasi profesi
Guru dan telah berbadan hukum;
 4. bahwa untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajarnya maka dipandang
perlu memberi persetujuan pendirian sekolah-sekolah Swasta yang telah me-
lengkapi persyaratan yang ditentukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menyetujui dan mengizinkan pendirian sekolah-sekolah Swasta seperti ter-
sebut dalam daftar lampiran keputusan ini yang didirikan dan diusahakan
oleh Pengurus Daerah XIX PGRI Jambi dan termasuk klasifikasi
Sekolah Swasta terdaftar;
 2. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sekolah antara
lain :
 - 2.1. bertujuan untuk membantu usaha Pemerintah dalam usaha peningkatan
mutu dan pemerataan kesempatan belajar;
 - 2.2. tidak bersifat komersil;
 - 2.3. harus dapat tetap memelihara kelancaran proses belajar, mengajar pada
sekolah masing-masing;
 - 2.4. tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegi-
atan lain yang bertentangan ideologi Negara dan falsafah Pancasila;
 3. Dalam mengelola teknis kependidikan sejauh mungkin menyesuaikan dengan
pengelolaan teknis kependidikan pada Sekolah-sekolah Negeri yang sejenis;
 4. Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau ditinjau kembali bila
dipandang perlu;
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 Januari 1976.

DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA T.INGGAL : 5 MEI 1976.

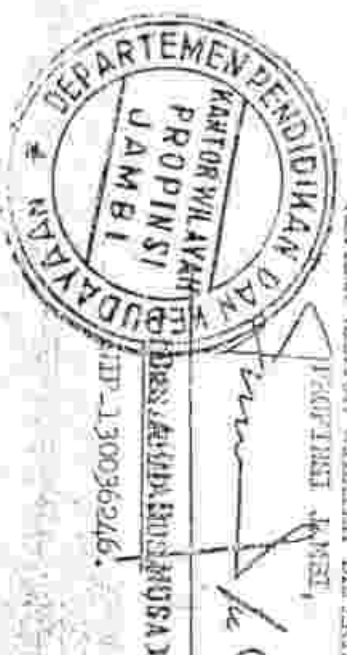


Terbaca :

1. Menteri P dan K di Jakarta
2. Sekjen Dep. P dan K di Jakarta
3. Semua Dirjen Dep. P dan K di Jakarta
4. Semua Ka Dit pd. Ditjen PDM di Jakarta
5. PB-PGRI di Jakarta
6. Gubernur Prop. Jambi di Jambi
7. Ketua DPRD tk. I Jambi
8. Wali Kota- Kotamadya Jambi
9. Ketua DPRD tk. II Kotamadya Jambi
10. Semua Kabid. pada Kanwil Dep. P dan K. Jambi
11. Ka Dep. Kotamadya Jambi
12. Pengurus Daerah XIX PGRI Jambi
13. Sekolah yang bersangkutan.

Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, tanggal 5 Juli 1976.
 Nomor : A-1158/1/1976.

Nomor :	Nama Sekolah :	Kecamatan / Kota/daerah :	Alamat :	Keterangan :
1.	SMP- PGRI I Jambi	Jambi	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 22	
2.	SMP- PGRI II Jambi	Jambi	Jl. Sultan Hassanudin	
3.	S.T. PGRI Jambi	Jambi	Jl. Melati	
4.	SMEA-PGRI Jambi	Jambi	Jl. Garuda No. 169	



Mengucapkan :
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P. D. K.



Y A Y A S A N .-

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan. -----

-Maka menghadap dihadapan saya, Menang Napitupulu, notaris di Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akte ini, dan telah dikenal oleh saya, notaris : -----

1. tuan MAWANI JUFRI B.A. (Bachelor of Arts), Guru Sekolah Menengah Atas (S.M.A.) Negeri II Jambi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I Jambi, bertempat-tinggal di Jambi, Tanjung Pinang, Rumah Tetangga (R.T.) 18; -----
2. tuan BARARUDDIN KASIB B.A. (Bachelor of Arts), Kepala Sekolah Menengah Atas (S.M.A.) Negeri II Jambi, bertempat-tinggal di Jambi, Talang Manjar, Rumah Tetangga (R.T.) 12; -----
3. tuan YAHYA MAWANI N. (NAPI), Kepala Sekolah Menengah Pertama (S.M.P.) III Jambi, bertempat-tinggal di Jambi, Sungai Sawang, Simpang III Sipis, Rumah Tetangga (R.T.) 13. -----

-Para penghadap saya, notaris kenal. -----

-Para penghadap menorengkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal lima belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (15 Pebruari 1978) telah dilaksanakan di Jambi rapat Pengurus Daerah XIX P.G.H.I. (Persatuan Guru Republik Indonesia) - Jambi, dari rapat mana telah dibuat notulennya dan selambar bermeterai cukup dilekatkan pada akte asli

M. NAPITUPULU
NOTARIS
PENIAHAT TERBUKTI
AKTA TANAH
J A M B I

Tanjung Funggidan Negeri
Jambi

Cap/ctd

(Sampul akte)

250,-

1200,-

1450,-

250,-

1200,-

1450,-

ini;

-bahwa dalam rapat tersebut antara lain telah diputuskan untuk mendirikan suatu yayasan persekolahan di Jambi;

-bahwa kepada para penghadap bersama-sama oleh Pengurus Daerah XIX P.G.R.I. Jambi tersebut dengan surat kuasa dibawah-tangan tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, bermeter cukup dilekatkan pada akte asli ini, diberi kuasa untuk mendirikan yayasan yang dimaksudkan itu.

Maka sekarang para penghadap bertindak selaku kuasa seperti tersebut dan karenanya untuk dan atas nama Pengurus Daerah XIX P.G.R.I. Jambi yang telah disebutkan diatas menerangkan, bahwa P.G.R.I. (Persatuan Guru Republik Indonesia) Daerah XIX Jambi di Jambi telah memisahkan dari kekayaan uang sejumlah Rp. 1.500.000,— (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan ini mendirikan suatu yayasan, yang akan diurus menurut anggaran-dasar seperti tersebut di bawah ini :

Nama dan tempat-keudukan.

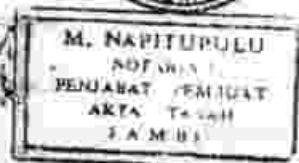
Pasal 1.

-Yayasan ini diberi nama : "YAYASAN PERSEKOLAHAN P.G.R.I. JAMBI", dan bertempat-keudukan di Jambi, dengan cabang-cabangnya ditempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus.

Waktu.

Pasal 2.

-Yayasan ini telah dimulai pada tanggal lima belas -



Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan -
(15 Pebruari 1978), dan didirikan untuk waktu yang -
lamanya tidak ditentukan. _____

_____ A z a s . _____

_____ Pasal 3. _____

-Yayasan ini berakaskan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

_____ Maksud dan tujuan. _____

_____ Pasal 4. _____

Maksud dan tujuan yayasan ini, ialah membantu pem-
rintah dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan ma-
syarakat pada umumnya, dengan jalan menyelenggarakan
usaha-usaha pendidikan dan usaha-usaha lainnya yang
bertalian dengan pendidikan, segala sesuatu dalam -
arti-kata yang seluas-luasnya. _____

_____ U s a h a . _____

_____ Pasal 5. _____

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan
berusaha : _____

- a. mendirikan sekolah-sekolah, dari tingkat sekolah
dasar sampai tingkat perguruan tinggi; _____
- b. menyelenggarakan kursus-kursus, pendidikan keju-
ruan dan keterampilan; _____
- c. mendirikan perumahan untuk guru-guru dan petugas-
petugas pendidikan; _____
- d. mendirikan perpustakaan; _____
- e. menggunakan pengangkutan, khususnya untuk guru-
guru, petugas-petugas pendidikan dan murid-murid
sekolah serta mahasiswa-mahasiswa, _____

segala sesuatu dalam arti-kata yang -
seluas-luasnya. _____

_____ K e k a y a a n . _____

_____ Pasal 6. _____

-1. Kekayaan yayasan ini terdiri dari : _____

a. pangkal kekayaan pertama yang tersebut diatas; _____

b. sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan Pemerin-
tah; _____

c. penghasilan-penghasilan yang diperdapat dari usa-
ha-usaha yayasan; _____

d. hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa; _____

e. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. _____

-2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan
yayasan, disimpan dan dijalankan menurut cara-cara -
yang ditentukan oleh Badan Pengurus. _____

_____ Badan Pengurus. _____

_____ Pasal 7. _____

-1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yan
terdiri dari : _____

a. seorang Ketua; _____

b. seorang sekretaris; _____

c. seorang Bendahara, dan bilamana dianggap perlu da-
pat diangkat seorang wakil untuk tiap-tiap jabatan -
tersebut, ditambah dengan seorang atau lebih untuk -
memimpin tiap-tiap seksi yang dibutuhkan. _____

-2. Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih dan diang-
kat oleh Badan Pendiri untuk masa jabatan 5 (lima) -
tahun dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-ma-
sing, tanpa mengurangi hak bagi mereka yang telah _____



M. NAPIOPOLU
DIREKTUR
PENJABAT TEBUKAT
AKTA TAJAH
SAMBUT

berakhir masa jabatannya untuk sewaktu diangkat kem-
bali. _____

-3. Badan Pengurus bertanggung-jawab kepada Badan
Pendiri. _____

_____ Keanggotaan Badan Pengurus. _____

_____ Pasal 8. _____

-1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : _____

a. berakhir masa jabatannya; _____

b. atas permintaan sendiri; _____

c. meninggal-dunia; _____

d. ditaruh dibawah perwalian (curatele); _____

e. pemecatan atas putusan Badan Pendiri. _____

-2. Jika ada terjadi lowongan, maka anggota Badan Pe-
ngurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk me-
ngisi lowongan itu kepada Badan Pendiri, yang dapat
mengutamakan usul itu, akan tetapi Badan Pendiri dapat
menunjuk seorang lain dengan tidak mengindahkan ca-
lon-calon yang diusulkan oleh anggota-anggota Badan
Pengurus lainnya itu. _____

_____ Kewajiban dan kekuasaan Badan Pengurus. _____

_____ Pasal 9. _____

-1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peratur-
an-peraturan tersebut dalam anggaran-dasar yayasan
ini. _____

-2. Badan Pengurus mengatur selanjutnya dalam anggar-
an rumah-tangga semua hal yang tidak atau belum dia-
tur dalam anggaran-dasar ini. _____

-3. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam ayat 2
pasal ini tidak boleh bertentangan dengan anggaran-

dasar ini. _____

_____ Pasal 10. _____

-1. Ketua atau Wakil Ketua bersama- _____

sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan untuk dan atas nama yayasan ini, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa :

- a. meminjam uang pada yayasan atau meminjamkan uang yayasan kepada pihak lain; _____
- b. membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak; _____
- c. mengikat yayasan sebagai penanggung; _____
- d. menggadai barang-barang bergerak kepunyaan yayasan, _____

mereka haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiri. _____

-2. Surat-surat keluar harus ditanda-tangani oleh Ketua/Wakil Ketua atau Sekretaris/Wakil Sekretaris, kecuali mengenai hal-hal yang prinsipiel, yang harus ditanda-tangani bersama-sama oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris atau Wakil Sekretaris. _____

-3. Surat-surat mengenai pengeluaran dan/atau pemasukan uang ditanda-tangani oleh Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Bendahara atau Wakil Bendahara. _____

-4. Dalam dua bulan setelah akhir tahun kalender, yang juga menjadi tahun buku yayasan, Ketua atau Wakil Ketua memberikan laporan tentang pekerjaan-pekerjaan _____

jaan dalam tahun yang lampau kepada Badan Pendiri. —

----- Badan Pengawas. -----

----- Pasal 11. -----

- 1. Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya —
tiga dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota. -----
- 2. Para anggota Badan Pengawas diangkat oleh Badan —
Pendiri. -----
- 3. Badan Pengawas berkewajiban mengawasi dan menye-
lidiki pekerjaan Badan Pengurus. -----
- 4. Badan Pengawas, bersama-sama atau masing-masing —
setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan
dan halaman-halaman serta tempat-tempat lain yang di-
gunakan dan/atau dikuasai oleh yayasan dan berhak me-
meriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memerik-
sa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagai-
nya serta mengetahui semua tindakan yang telah dija-
lankan. -----
- 5. Badan Pengurus diwajibkan memberi penjelasan-pen-
jelasan tentang hal-hal yang ditanyakan yang perlu —
untuk pengawasan dan pemeriksaan tersebut. -----

----- Rapat Badan Pengurus. -----

----- Pasal 12. -----

- 1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat seku-
rang-kurangnya sekali dalam satu triwulan dan setiap
waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau Wakil Ketua
atau sekurang-kurangnya satu-pertiga dari jumlah ang-
gota Badan Pengurus, yang memberitahukan kehendaknya
itu dengan tertulis kepada Ketua. -----
- 2. Didalam semua rapat Ketua memegang pimpinan, jika

Ketua tidak hadir, pimpinan dipegang oleh Wakil Ketua dan jika Wakil Ketua-pun tidak ada atau tidak hadir, oleh Sekretaris. -----

-3. Rapat Badan Pengurus hanya sah, jika sekurang-kurangnya dua-pertiga dari anggota hadir. -----

-4. Jika yang hadir tidak cukup, seorang Ketua dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya dalam satu minggu dan selambat-lambatnya dalam dua minggu setelah itu, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir. -----

-5. Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat; apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa, kecuali jika dalam anggaran-dasar ini dan dalam peraturan rumah-tangga ditentukan lain. -----

-6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara. -----

-7. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang berkenaan dianggap telah ditolak. -----

----- Badan Pendiri. -----

----- Pasal 13. -----

-Badan Pendiri yayasan ini ialah P.G.R.I. (Persatuan Guru Republik Indonesia) Daerah XIX Jambi di Jambi.-----

----- Tahun buku. -----

----- Pasal 14. -----

-1. Tahun buku yayasan ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap

tahun. —
-2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan —
yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan per-
tanggung-jawab mengenai keuangan yayasan. —

-3. Perhitungan dan pertanggung-jawab keuangan yayasan
serta laporan tahunan harus disahkan oleh Badan Pendi.

— Perubahan, Tambah dan Pembubaran. —

— Pasal 15. —

-1. Putusan untuk mengubah atau menambah anggaran-dasar
yayasan ini atau untuk memubarkannya hanya sah, jikalau
dalam rapat Badan Pendi usul yang berkenaan disetujui
oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah —
anggota Badan Pendi. —

-2. Keputusan untuk memubarkan yayasan dapat diambil, —
apabila atas usul Badan Pengurus ternyata, bahwa yayasan
tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan yaye-
san telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga me-
nurut pendapat Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk me-
penuhi tujuan yayasan. —

— Pasal 16. —

-Jikalau yayasan ini dibubarkan, maka dengan mengindab-
kan ketentuan pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Per-
data, Badan Pengurus diwajibkan untuk mengatur dan mem-
bereskan semua hutang yayasan dibawah pengawasan Badan —
Pengawas, kecuali jika Badan Pendi menentukan cara —
mempergunakan sisa kekayaan dengan memperhatikan dasar —
tujuan yayasan. —

— Pasal 17. —

-Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam ang-

garan-dasar ini atau dalam peraturan rumah-tangga maupun dalam peraturan lainnya, diputuskan oleh Badan Pendiri. --
--Akhirnya para penghadap bertindak selaku kuasa seperti tersebut menerangkan, bahwa telah dimufakati dan telah ditunjuk serta diangkat untuk pertama kalinya sebagai :

Penasihat : Dewan Pembina Daerah XII P.G.R.I. Jambi, --

yaitu : -----

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jambi; -----

2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi --
Jambi; -----

3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dasar --
dan Kebudayaan Propinsi Jambi; -----

4. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Jambi; -----

Badan Pengawas : 1. tuan Haji KAMAL ILIAS, sekretaris
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan --
dan Kebudayaan Propinsi Jambi; -----

2. tuan Doctorandus ABDUL KARIB ARAS, se-
kretaris Dinas Pendidikan Dasar dan --
Kebudayaan Propinsi Jambi; -----

3. tuan Doctorandus BAIHAQI, pegawai Kan-
tor Agama Kotamadya Jambi, ketiga-ti-
ganya bertempat-tinggal di Jambi; -----

Badan Pengurus : -----

K e t u a : penghadap Nawawi Jufri B.A.; -----

Wakil Ketua : tuan Doctorandus ABDUL MUKTI ZAKARIA, --

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tempat-tinggal di Jambi, _____

4. Kesejahteraan : tuan YUSTIAM ABDULLAH, Kepala -

S.D. nomor 42 di Jambi, _____

nyonya ALIDAR WAHID, Kepala S.M.P. Ne-
geri I Jambi, kedua-duanya bertempat-

tinggal di Jambi, _____

pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan pa-
ra penghadap telah diterima dan disetujui oleh mereka
masing-masing yang bersangkutan. _____

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibu-
atlah _____

_____ A K T E I N I _____

-Dibuat dan diselesaikan di Jambi pada hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akte
ini, dengan dihadiri oleh tuan Mahakim Pulungan dan
nyonya Nursatia Sitinjak, kedua-duanya pegawai Kantor
notaris, bertempat-tinggal di Jambi, sebagai saksi-
saksi. _____

-Akte ini setelah dibacakan oleh saya, notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan seketika
itu juga lantas ditanda-tangani oleh para penghadap,-
saksi-saksi dan saya, notaris. _____

-Dibuat dengan memakai sebelas perubahan, yaitu lima
karena tambahan dan enam karena coretan dengan ganti-
an. _____

-Akte aslinya telah ditanda-tangani secukupnya. _____

_____ dikeluarkan sebagai salinan, _____

_____ Notaris di Jambi, _____



[Handwritten signature]

Tingkat I Jambi, bertempat-tinggal di —
Jambi; —

Sekretaris : penghadap Baharudin Kasih B.A.; —

Wakil sekretaris : tuan RAMLI ISMAIL, Bachelor of —
Arts (B.A.), guru S.M.P. Negeri I Jambi,
bertempat-tinggal di Jambi; —

Hendahara : penghadap Yahya Nawawi N.; —

Wakil Hendahara : tuan Doctorandus ABDUL WAHAB, pego-
wai Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jambi, berten-
pat-tinggal di Jambi; —

Seksi-seksi : —

1. Pendidikan : tuan ANWAR HUSNI, Bachelor of Arts —
(B.A.), Guru S.M.A. Negeri I Jambi; —
tuan NAZIR ANWAR, Bachelor of Arts —
(B.A.), Guru S.M.A. Negeri III Jambi, —
kedua-duanya bertempat-tinggal di Jambi;

2. U s a h a : tuan MUHAMMAD SALEH, Kepala sekolah —
Dasar di Jambi; —
tuan MALAGINTA HIBUNI, Kepala sekolah —
Dasar HURUL FALAH di Jambi; —
tuan MUHAMMAD THAMIN, Kepala sekolah Da-
sar TAMAN BUDAYA, ketiga-tiganya berten-
pat-tinggal di Jambi; —

3. Materil : tuan ABDUL MUAS, Bachelor of Science —
(B.Sc.), guru S.T.M. Negeri Jambi; —
tuan ANTON FASARINU, Pegawai Kantor Wi-
layah Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaa Propinsi Jambi, kedua-duanya ber-